

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dapat dipahami, bahwa pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi. Sistem desentralisasi, merupakan pembagian “kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.”¹ Pemerintah daerah mempunyai wewenang atas otonomi. Otonomi merupakan “sebuah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah.”² Indonesia wewenang secara luas kepada pemerintah daerah dalam menjalankan segala urusan rumah tangga. Kewenangan otonomi luas dalam arti "keluasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang dalam pemerintahanan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya.”³

¹ Fahmi Amrusyi, 1987, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Jakarta, Media sarana Press, hal.56

² Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung, Nusa Media, hal 84

³ Faisal dan Akmal Huda Nasution, “Otonomi Daerah Dan Penyelesaian”, *Jurnal Akuntansi*, Vol 4, No 2 (2016): 206

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat (2) menegaskan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan, pemerintah daerah tidak terlepas pada sumber daya alam atau pemanfaatan pada lingkungan.

Sumber daya alam selaras dengan perkembangan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang akan terus dilakukan guna mencapai keadaan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana kehidupan lebih baik dari hari ini, Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kepadatan penduduk dan pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.”⁵.

Dinamika kepadatan penduduk akan mempengaruhi lingkungan hidup di suatu wilayah. Semakin cepat pertumbuhan penduduk, maka akan menambah tekanan terhadap sumber daya alam seperti air bersih, kebutuhan lahan untuk pembangunan wilayah pemukiman, pangan, serta kebutuhan lain. Meningkat jumlah penduduk di Indonesia, yang kemudian memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk bagi lingkungan ini dirasakan oleh Kabupaten Kulon Progo.

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵ Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 38

Penduduk Kabupaten Kulon Progo semakin tahun tercatat semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulan sampah yang terus meningkat. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 1. Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo 2018-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2018	Jumlah Penduduk 2019	Jumlah Penduduk 2020
1.	Temon	26.343	27.203	28.263
2.	Wates	47.354	48.898	48.738
3.	Panjatan	35.715	36.761	38.197
4.	Galur	30.777	31.495	32.047
5.	Lendah	38.897	39.997	40.356
6.	Sentolo	47.817	49.320	49.961
7.	Pengasih	48.631	50.220	52.514
8.	Kokap	31.908	32.167	35.244
9.	Girimulyo	22.532	22.760	24.088
10.	Nanggulan	29.089	29.920	30.358
11.	Kalibawang	25.915	27.934	29.448
12.	Samigaluh	27.633	26.436	27.199
Total		412.611	423.111	436.395

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo

Penduduk yang terus meningkat, akan terus mempengaruhi sampah yang timbul di masyarakat. Diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan jumlah penduduk rata-rata 12.000 jiwa/tahun. Kenaikan jumlah penduduk semakin tinggi, maka berdampak dengan timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo. Timbulan sampah sebesar 0.36/kg/orang/hari atau setara dengan 0.00206 m³/orang/hari.⁶

⁶ Siti Masruroh et al., "Evaluation Of Municipal Waste Management System In Kulon Progo Regency", *Jurnal Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia*, Vol 1, No 1 (2017): 1

Berikut timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 2. Timbulan Sampah Kabupaten Kulon Progo 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton)	Timbulan Sampah (m ³ /tahun)
1.	Temon	26.343	10,5	21.900
2.	Wates	47.354	17,7	36.917
3.	Panjatan	35.715	14	29.200
4.	Galur	30.777	11,9	24.820
5.	Lendah	38.897	14,8	30.869
6.	Sentolo	47.817	18,1	37.751
7.	Pengasih	48.631	18,5	38.586
8.	Kokap	31.908	13,2	27.531
9.	Girimulyo	22.532	9,1	18.980
10.	Nanggulan	29.089	11,1	23.151
11.	Samigaluh	25.915	10,3	21.483
12.	Kalibawang	27.633	11,2	23.360
	Total	412.611	160,4	334.549

Sumber: Buku II DIKPLHD Kulon Progo 2022

Masalah kepadatan penduduk menimbulkan dampak yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Krisis air bersih masih terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu penyebab dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salah satu daerah yang mengalami kekeringan yaitu Dusun Crangah, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap⁷. Sehingga, untuk mengatasi masalah ini sebagian warga menunggu bantuan datang dan sebagian warga yang lain mengalirkan air menggunakan saluran sambungan selang. Bantuan datang dari Badan Penanggulangan Bencana

⁷ Julius, Dani, 2019, *Krisis Air Bersih Masih Terjadi di Kulon Progo*, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/15555861/krisis-air-bersih-masih-terjadi-di-kulon-progo?page=all>. (diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 09.11 WIB).

Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia, namun bantuan ini belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan warga setempat yang cukup terbilang banyak. Ribuan liter air bantuan habis dalam setengah hari. Kendala bagi sebagian warga yang mengalirkan air menggunakan saluran sambungan selang yaitu memerlukan dana yang cukup besar dan harus setiap saat untuk mengecek saluran sejauh 1,2 kilometer. Dengan hal ini menunjukkan bahwa erat kaitan antara sumber daya alam yang terbatas dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat.

Unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁸ Lingkungan merupakan hal penting, namun tidak jarang persoalan pencemaran lingkungan terkhusus sampah yang diperdulikan serius dari serbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Persoalan pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah sering terjadi.

⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampah merupakan salah satu faktor yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Mengingat setiap waktu ke waktu persoalan tentang sampah yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga, dapat mengancam keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup. sampah plastik berserakan di Pesisir Pantai Wisata Kecamatan Temon.⁹ Sampah berserakan bisa dilihat sepanjang 1 kilometer. Sampah utama berserakan diantara Pantai Congot hingga Pantai Glagah. Jenis sampah yang berserakan ini berasal dari sampah rumah tangga, seperti bungkus makanan, botol plastik, bungkus plastik bekas minyak goreng, bungkus bekas pasta gigi. Sampah ini tercampur dengan sampah organik, seperti kayu, bambu, daun kelapa, dan ranting. Hal ini akan berdampak bagi ekosistem pantai, baik merusak lingkungan sekitar pantai maupun merusak ekosistem laut.

Ekosistem laut sering sekali mendapatkan dampak negatif dari sampah rumah tangga yang tidak dikelola secara baik dan benar. Salah satu bukti bahwa ekosistem laut tercemar oleh sampah yaitu dengan adanya pemancing menemukan bangkai penyu dengan perut yang terburai dengan sampah plastik yang termasuk pada sampah rumah tangga¹⁰. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah sangatlah

⁹ Julius, Dani, 2019, *Sampah Plastik Terserak di Pesisir Pantai Wisata di Pesisir Pantai Wisata Kecamatan Temon*, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/15555861/krisis-air-bersih-masih-terjadi-di-kulon-progo?page=all>. (diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 11.24 WIB)

¹⁰ Julius, Dani, 2019, *Pemancing Temukan Penyu Mati dengan sumpah plastic Terburai Perutnya Kontribusi*, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/15555861/krisis-air-bersih-masih-terjadi-di-kulon-progo?page=all>. (diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 11.24 WIB)

penting bagi kehidupan. Jika pencemaran lingkungan terus menerus terjadi, akan berdampak dengan keseimbangan makhluk hidup dan merusak lingkungan.

Sampah yang mengotori kawasan pantai tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan sampah organik. Menurut Ketua Komunitas Sedulur Jokowi, Fajar Gegana menyebutkan bahwa sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang sengaja dibuang dari Sungai Progo yang kemudian terbawa arus hingga ke Muara Panai Trisik¹¹. Dengan pernyataan seperti itu, diketahui bahwa tidak hanya pengelolaan sampah di daratan yang penting, melainkan pengelolaan sampah yang terjadi di perairan juga perlu di perhatikan.

Lingkungan yang kurang terjaga seperti ini, merupakan salah satu bentuk tidak menghormati Hak Asasi Manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik sehingga mendapatkan kenikmatan serta kesehatan yang berasal dari ketersediaan lingkungan sekitar. Jika ekosistem rusak, maka Hak Asasi Manusia tidak didapatkan secara penuh. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.¹² Masalah yang terjadi dengan garis besar seperti dengan

¹¹ Cahyani Sri, 2022, *Puluhan Komunitas Relawan Gelar Groprok Sampah di Pantai Trisik*, <https://jogja.tribunnews.com/2022/10/23/puluhan-komunitas-relawan-gelar-gropyok-sampah-di-pantai-trisik-kulon-progo> (diakses tanggal 10 November 2022 pukul 16.10 WIB).

¹² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1

adanya “urbanisasi penduduk, penyediaan sarana air bersih, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, bencana alam atau pengungsian, pengawasan tata kota dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan dan tempat pembuangan sampah”.¹³

Sampah rumah tangga sudah menjadi permasalahan nasional. Permasalah sampah yang selama ini belum terselesaikan yang sesuai dengan teknik atau cara yang selama ini digunakan. Kemudian, menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Sehingga keberlangsungan pengelolaan pada sampah rumah tangga ini harus menjadi konsentrasi bersama.

Sampah yang dihasilkan akan merusak lingkungan sekitar. Hal ini yang menjadikan betapa penting pengelolaan sampah agar tetap bisa diproses dan menimalisir pada pembuangan akhir. Salah satu sumber pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah rumah tangga, yang dimana langsung dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dengan timbul permasalahan pada pencemaran lingkungan yang berasal pada sampah rumah tangga, sangat penting peran dari berbagai elemen untuk tetap menjaga lingkungan yang sebagaimana sudah menjadi kewajiban.

¹³ Rina Fauziah dan Suparmi, “Sistem Pengangkutan Sampah Di Kota Jambi”, *Jambura Health and Sport Journal*, Vol 4, No 2 (2022): 127–138

Hasil observasi penulis dengan Kepala Dukuh Janti Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, bahwa di daerah setempat belum ada pengawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat melakukan dengan cara membakar atau penimbunan sampah dalam tanah. Terlebih lagi, tidak ada pemisahan sampah yang berdasarkan jenis sampah. Dengan cara pemisahan sampah ini, masyarakat kurang wawasan serta arahan dari pemerintah. Sehingga, pengelolaan sampah ini masih ditangani masing-masing oleh setiap rumah. Permasalahan lain yaitu, bagi rumah yang tidak mempunyai lahan kosong untuk mengelola sampah.

Berangkat dari permasalahan lahan, ada salah satu warga yang membuang sampah secara rutin ke TPS khusus sampah pasar. Dengan membayar uang setiap bulan kepada ketugas agar diperbolehkan untuk membuang sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) khusus pasar tersebut. Mengingat di Kecamatan Nanggulan minim tempat pembuangan sampah sementara. Sehingga, “peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah juga dapat menjadi pengendali dan pengawasan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti membuang sampah ke sungai atau ke laut yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.”¹⁴

¹⁴ Edy Nurcahyo dan Ernawati Ernawati, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton”, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2, No 2 (2019):3

Peran lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia serta marak pencemaran pada lingkungan yang disebabkan sampah, maka DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan Bupati Kulon Progo untuk mengeluarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2013 Pasal 4 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”.¹⁵

Instansi pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam bidang pengelolaan sampah terkhusus di Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerja Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerja Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013”**.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013?
2. Apa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
2. Untuk mengetahui penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan mampu untuk diambil dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan tulisan ini dapat dipergunakan dalam mengembangkan ilmu hukum yang terkhusus hukum administrasi negara yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi serta dapat digunakan untuk penelitian lain bagi masyarakat yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.